



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

JL. WILLEM ISKANDAR DALAN LIDANG KODE POS 22912 PANYABUNGAN

Website : dpmptsp.madina.go.id, E-mail : dpmptsp.madina@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Nomor : 503/001/IO-SD/DPMPTSP/2024**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SD ISLAM TERPADU MUHAMMADIYAH CABANG BATAHAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional PERSEKUTUAN DAN SD IT MUHAMMADIYAH CABANG BATAHAN Nomor 043/4..IV.AU/F/2024 tanggal 27 Agustus 2024 dan Surat Instrumen Verifikasi Studi Kelayakan Pendirian Unit Sekolah Baru dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 4 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional SD ISLAM TERPADU MUHAMMADIYAH CABANG BATAHAN;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha. Perizinan NonBerusaha dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL SD ISLAM TERPADU MUHAMMADIYAH CABANG BATAHAN.

KEDUA : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Perusahaan : **PERSEKUTUAN DAN SD IT MUHAMMADIYAH CABANG BATAHAN**
NIB : 1707240075914
Alamat Perusahaan : Jl. KH. A. Dahlan No. 73 Desa Sari Kenanga Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal
Nama Sekolah : **SD ISLAM TERPADU MUHAMMADIYAH CABANG BATAHAN**
Alamat Sekolah : Jl. Pendidikan No. 001 Desa Sari Kenanga Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal
Jenis Pendidikan : **Sekolah Dasar**
Penanggung Jawab : **BUDI PURNOMO, S.Pd**

KETIGA : Sekolah Dasar tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Belajar Sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp. 0,- (GRATIS)

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 12 September 2024

a.n. **BUPATI MANDAILING NATAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



AKHMAD FAIZAL, S.Hut, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19771202 199703 1 001

Tembusan Yth:
1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

